



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA MUR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara : -----

xxx bin xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxx RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Pemohon;

melawan

xxx binti xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PA MUR tanggal 12 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/xxx tanggal 06 Februari 2014; -----



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx; -----

3. Bahwa setelah 5 (lima) hari menikah tepatnya pada bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----

a. Termohon sering pulang malam diatas pukul xxx tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon; -----

b. Pemohon tidak pernah tidur seranjang kembali dengan Termohon dikarenakan Termohon setelah pulang larut malam langsung mengunci pintu kamar tidur sehingga Pemohon tidak dapat tidur di dalam kamar Termohon; -----

c. Termohon memiliki pria idaman lain; -----

4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasehati Termohon, namun sifat dan kelakuan Termohon tetap tidak berubah; -----

Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Pemohon atas kemauannya sendiri ke rumah orang tua Termohon di xxx RT.036 RW.009 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan tidak pernah kembali lagi; -----

5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dari Pemohon; -----

6. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya mengalami perubahan sebagai berikut ;

1. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah xxx bin xxx;
2. Bahwa pada posita angka 6 (enam), yang benar adalah sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



1. Surat :

-
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/xx tanggal x Februari xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P; -----

2. Saksi :

-
1. xxx Langga bin Langga, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon yang menikah sekitar setahun yang lalu di xxx; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx; -----
3. Bahwa sejak awal pernikahan sudah terlihat tidak harmonis yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan; -----
4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena setiap *handphone* berbunyi Termohon selalu langsung pergi tanpa diketahui tujuan dan tidak pernah memberi tahu tujuannya, Termohon sering pulang malam dan kembali sekitar jam 1 malam, Pemohon dan Termohon sudah tidak sekamar sejak 2 (dua) hari setelah menikah dan Termohon memiliki lelaki idaman lain; -----
5. Bahwa kakak kandung Pemohon sering melihat Termohon bertemu dengan laki-laki lain di sekitar dermaga; -----
6. Bahwa setiap pulang ke rumah, Termohon selalu mengunci kamarnya dan si Pemohon tidur di luar; -----
7. Bahwa selama pernikahan, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, menyediakan makan,



mencuci ataupun kewajiban-kewajiban lain istri dan setiap di rumah Termohon hanya di dalam kamar; -----

8. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali; --

9. Bahwa sudah sering diusahakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil; -----

2. xxx bin xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon yang menikah sekitar setahun yang lalu di xxx; -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx; -----

3. Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan sudah terlihat tidak harmonis yang disebabkan seringnya saksi bertemu Termohon pergi keluar pada malam hari; -----

5. Bahwa setiap kali saksi bertanya kepada Termohon kenapa sering pergi keluar dan tujuannya kemana, Termohon tidak pernah menjawab; -----

6. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sejak saat itu tidak pernah kembali; -----

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi sudah sering mengusahakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil; -----



Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan nya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan; ----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; ----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan R.Bg. Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan sehingga bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dititik beratkan pada perselisihan dan pertengkaran maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang dalam hal ini saksi 1 adalah bapak kandung Pemohon oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut sehingga memenuhi maksud dalam Kompilasi Kabupaten Islam pasal 134; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg. Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Februari 2014 dan masih terikat dalam perkawinan; -----



2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan; -----
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah sudah larut malam, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak pernikahan berumur kurang dari seminggu seminggu, Termohon memiliki lelaki idaman lain; -----
4. Bahwa sejak awal pisah ranjang, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri; -----
5. Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang; -----
6. Bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Pemohon yang kuat untuk bercerai dengan Termohon. Begitupun sebaliknya, sikap Termohon yang tidak memiliki i'tikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Oleh karena, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Pemohon maupun Termohon; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang yang cukup lama menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus; -----
2. Bahwa Termohon tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon; -----



3. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur an
 - a. Surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"; -----

- b. Al Baqarah ayat 229 :

.....

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik...."

2. Al-Hadits, Sabda Rasulullah dalam kitab Al Bajuri, juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan" --

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'l tersebut memenuhi Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, oleh karena itu dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dan telah dilaksanakan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maumere kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; -----
3. Mengizinkan Pemohon (Masudin bin Zainuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Mirnawati binti Samir) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 -----
- 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 -----
- 3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp 60.000,00 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp 120.000,00	-----
5. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00	-----
6. Materai	:	Rp 6.000,00	-----
<hr/>			
Jumlah	:	Rp 271.000,00	-----
		(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)